

EVALUASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA KABUPATEN GIANYAR

Sang Ayu Made Regitha Megaartha
Politeknik Keuangan Negara STAN

Alamat Korespondensi: regithamegaartha88@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
26 July 2022

Dinyatakan Diterima
23 Agustus 2022

KATA KUNCI:

Program Keluarga Harapan, Bantuan Sosial,
Kebijakan Publik

ABSTRACT

This study aims to analyze Program Keluarga Harapan in relation to policy directions, evaluation of implementation with related regulations, differences in distribution before and after the Covid-19 pandemic, and distribution constraints in Gianyar, Bali. This research uses a qualitative approach through library research and field studies. The field study was conducted by directly observing the Gianyar Regency Social Service. Interviews were conducted involving three parties, which consist 3 (three) parties dari Gianyar Regency Social Service (Secretary of the Service, SIKS-NG Application Supervisor, and the Regional Coordinator of Program Keluarga Harapan); 1 (one) academic who observes the development of Program Keluarga Harapan in Bali; and 10 (ten) beneficiary families in Gianyar Regency. The results show that, the trend of the number of beneficiary families tends to increase significantly in a certain period. The distribution of Program Keluarga Harapan in Gianyar Regency is in accordance to official regulations. A great distribution of Program Keluarga Harapan must meet the 6T requirements that issued by Ministry of Social Affairs. The distribution of Program Keluarga Harapan in Gianyar Regency has fulfilled 5 of 6 rules.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis Program Keluarga Harapan sehubungan dengan arah kebijakan, evaluasi pelaksanaan dengan peraturan terkait, perbedaan penyaluran sebelum dan sesudah pandemi Covid-19, dan kendala penyalurannya di Kabupaten Gianyar, Bali. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi lapangan dilakukan dengan mengobservasi secara langsung Dinas Sosial Kabupaten Gianyar. Wawancara dilakukan dengan melibatkan tiga pihak yaitu 3 (tiga) orang dari Dinas Sosial Kabupaten Gianyar (Sekretaris Dinas, Supervisor Aplikasi SIKS-NG, dan Koordinator Wilayah Program Keluarga Harapan); 1 (satu) orang akademisi yang mengamati perkembangan Program Keluarga Harapan di Bali; dan 10 (sepuluh) orang keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gianyar. Hasil menunjukkan bahwa tren jumlah keluarga penerima manfaat cenderung meningkat secara signifikan pada periode tertentu. Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyaluran Program Keluarga Harapan yang baik harus memenuhi persyaratan 6 T Kementerian Sosial. Dalam hal ini, penyaluran Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar sudah memenuhi 5 dari 6 kaidah.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah Pada penghujung 2019, dunia internasional dikejutkan dengan munculnya suatu virus berbahaya dan bersifat menular yang disebut Corona Virus Disease (Covid-19). World Health Organization (WHO) menetapkan perubahan status dari epidemi ke pandemi pada 11 Maret 2020 karena wabah terjadi serempak dan meliputi geografis yang luas (Kemendikbud, 2021). Pandemi Covid-19 merupakan krisis global dengan dampak meluas pada sistem sosial, ekonomi, dan politik (Carlsson-Szlezak et al., 2020). Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin pada September 2021 menurun 1,04 juta orang dibandingkan Maret 2021 yaitu sebesar menjadi sebesar 26,50 juta orang. Jika dibandingkan terhadap September 2020, jumlah penduduk miskin menurun 1,05 juta orang (BPS, 2022). Pemerintah selaku pelaksana negara memiliki kewajiban untuk mengentaskan kemiskinan yang terdapat di Indonesia dalam rangka pengimplementasian nilai-nilai dasar negara (Pancasila) dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Kementerian PUPR, 2006). Pemerintah mengupayakan berbagai cara untuk menjaga kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui pemberian bantuan sosial sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009. Sehubungan dengan dampak pandemi yang semakin meluas, Kementerian Sosial mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang merupakan sasaran dari Program Keluarga Harapan (PKH) agar tidak terperosok dalam kemiskinan di masa pandemi. Program bantuan sosial bersyarat ini diberikan dalam rangka penganggulungan kemiskinan di masyarakat. Sebelum pandemi covid-19 tepatnya pada 2018, terdapat 10.000.232 penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan dengan Rp17,5 triliun alokasi dana (Kemensos, 2019). Pada 2020, setelah pandemi membawa efek domino di Indonesia, alokasi anggaran PKH sebesar Rp36,9 triliun untuk 10 juta KPM (Kemenkeu, 2020).

Respon Kementerian Sosial berupa peningkatan alokasi bantuan sosial PKH tentunya berdampak pada dana PKH yang semakin besar di daerah. Pada 2020, penerima PKH di Kabupaten Gianyar sebanyak 9.436 KPM (Ari, 2021). Beberapa penulis sudah melakukan riset mengenai penyaluran PKH di masa pandemi. Penelitian yang dilakukan Sari (2021) bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor dan proses penyaluran bantuan sosial yang diterima keluarga penerima manfaat di Desa Singosaren. Penelitian lainnya dilakukan oleh Chasanah et al (2021) terkait dengan implementasi PKH pada Dinas Sosial Kota Surabaya setelah adanya pandemi dan era adaptasi kebiasaan baru (new normal) menunjukkan keberhasilan implementasi PKH. Kesimpulan penelitian tersebut berdasarkan penurunan angka kemiskinan yang didukung dengan beberapa faktor yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Di sisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Butar-butar et al (2021) pada Kecamatan Jambi Timur menunjukkan hasil

yang berbeda. Rata-rata jawaban responden terkait implementasi kebijakan bantuan sosial PKH Di Kecamatan Jambi masuk dalam kategori “kurang”. Hal ini berarti implementasi PKH di Kecamatan Jambi belum memenuhi prinsip 3T (tepat waktu, tepat sasaran, dan tetap jumlah). Selain itu, kualitas komunikasi serta data-data yang tidak valid menyebabkan bantuan kurang tepat sasaran. Dinas Sosial Kabupaten Gianyar yang terletak di Provinsi Bali mengatakan bahwa bantuan PKH semakin ketika pandemi Covid-19 terjadi. Hal mendasari yang menyebabkan kenaikan ini adalah pandemi yang tidak hanya memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat kelas rentan khususnya yang masuk dalam garis kemiskinan (Fadhlurrahman, 2021). Kebijakan pembatasan sosial menyebabkan masyarakat Bali terdampak secara langsung maupun tidak langsung karena 80 persen masyarakatnya bergantung pada sektor pariwisata (Wibawa, 2020). GPI selaku gabungan pengusaha pariwisata yang terdapat di Bali memperkirakan kerugian di bidang kepariwisataan Bali pada 2020 sebesar Rp138,6 triliun atau US\$9 miliar akibat tren penurunan wisatawan selama pandemi Covid-19.

Tren penurunan wisatawan ditunjukkan dengan data kunjungan wisatawan per 13 April 2020 yang dilaporkan menurun sebesar 93,24 persen (Adnyana, 2020). Selain itu, masyarakat Bali yang masih berkesempatan bekerja tidak mendapatkan penghasilan yang optimal karena terjadi penurunan pendapatan sebesar 40,67 persen sesuai dengan laporan yang diberikan oleh Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan Indonesia dalam Economic and Investment Forum 2021 (Rosana, 2021). Dalam, situasi seperti ini, negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat yang mengalami kerentanan (Akhmadi, 2017). Program bantuan sosial adalah salah satu bentuk implementasi perlindungan pemerintah kepada masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis menemukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut.

1. Bagaimana mekanisme dan arah kebijakan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar pada masa pandemi?
2. Bagaimana evaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar dengan ketentuan/peraturan terkait?
3. Apa perbedaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan sebelum dan saat pandemi?
4. Apa kendala dan tantangan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penulis menemukan beberapa tujuan yaitu sebagai berikut.

1. Meninjau mekanisme dan arah kebijakan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar pada masa pandemi.

2. Mengevaluasi pelaksanaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar dengan ketentuan/peraturan terkait.
3. Mengidentifikasi perbedaan penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan sebelum dan saat pandemi.
4. Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan.

2. KERANGKA TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Konsep yang Relevan

2.1.1 Belanja Bantuan Sosial

Belanja negara merupakan salah satu kewajiban pemerintah pusat yang mengakibatkan pengurangan nilai kekayaan bersih negara. Belanja negara terdiri atas dua bagian yaitu belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) (DPR, 2019). Sesuai dengan PMK Nomor 101/PMK.02/2011, belanja pemerintah pusat diklasifikasikan ke dalam delapan jenis belanja, salah satunya belanja bantuan sosial (Pusat Kajian Anggaran DPR, 2021). Belanja bantuan sosial merupakan transfer uang, barang, dan/atau jasa yang masuk ke dalam pengeluaran Pemerintah Pusat/Daerah sehubungan dengan tujuan pemerintah untuk memberikan perlindungan terkait risiko sosial yang mengancam masyarakat. Bantuan ini juga bermanfaat untuk peningkatan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (PMK Nomor 81/PMK.05/2012). Dalam hal ini yang dimaksud risiko sosial adalah segala kejadian yang berpotensi menyebabkan kerentanan pada individu, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat. Kementerian Sosial merupakan pelaksana program bantuan sosial berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan Pasal 11 (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, yang menjadi dasar pemberian bantuan sosial oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah data terpadu kesejahteraan sosial. Bantuan sosial ini dapat berbentuk bantuan uang/barang/jasa dan juga pemberdayaan sosial (Kemensos, 2020). Pemerintah tidak memberikan bantuan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia melainkan memberikannya secara selektif kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Penerima bantuan secara de facto ditujukan kepada masyarakat rentan dan miskin (Dharmakarja, 2017).

2.1.2 Jenis Bantuan Pengentas Kemiskinan

Pemerintah Indonesia memiliki dua jenis bantuan dalam rangka pengentasan kemiskinan masyarakat yaitu bantuan tunai dan bantuan nontunai. Bantuan langsung tunai merupakan salah satu program inisiasi pemerintah yang diberikan dalam bentuk uang tunai atau jenis

bantuan lainnya. Dalam hal ini bantuan langsung tunai dapat diberikan secara bersyarat (conditional cash transfer) dan tidak bersyarat (unconditional cash transfer). Jumlah dana transfer berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada kebijakan pemerintah saat itu (Desa Peteluan Indah, 2021).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017, bantuan sosial nontunai adalah bantuan sosial dalam rangka program penganggulangan kemiskinan yang meliputi rehabilitasi, pelayanan dasar, perlindungan sosial, jaminan sosial, dan pemberdayaan sosial. Penyaluran bantuan sosial ini dilaksanakan oleh pemberi bantuan melalui Bank Penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial. Bank penyalur adalah bank umum milik negara. Rekening atas nama penerima bantuan sosial mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial.

2.1.3 Ukuran Keberhasilan Penyaluran Bantuan Sosial

Kartiawati (2017) menyatakan bahwa efektivitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan diukur dengan sejauh mana keberhasilannya dalam berkontribusi membantu rumah tangga miskin. Dalam hal Program Keluarga Harapan, Kementerian Sosial selaku penginisiasi terus berupaya untuk memperbaiki dan menyempurnakan penyaluran program ini. Kementerian Sosial memastikan bantuan sosial diterima oleh keluarga penerima manfaat sesuai dengan prinsip 6T. 6T terdiri atas (PKH Kemensos, 2019):

1. Tepat Sasaran
Tepat sasaran berarti keluarga penerima manfaat memenuhi kriteria yang disyaratkan sebagai penerima Program Keluarga Harapan. Kriteria utama adalah rumah tangga miskin yang memenuhi 3 komponen Program Keluarga Harapan yaitu kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, penerima manfaat harus memenuhi salah satu komponen tersebut ataupun ketiganya (tergantung kondisi masing-masing keluarga).
2. Tepat Kualitas
Tepat kualitas berarti bantuan sosial yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keluarga penerima manfaat untuk menjadi mandiri (tergraduasi). Dalam hal ini, pendamping PKH memastikan bahwa uang yang diterima penerima manfaat benar-benar dimanfaatkan sesuai dengan komponen yang diterimanya dan aktivitas pendampingan dilaksanakan dengan baik.
3. Tepat Jumlah
Tepat jumlah berarti jumlah keluarga penerima manfaat sesuai dengan kebutuhan Kabupaten Gianyar.
4. Tepat Harga

Tepat harga berarti jumlah bantuan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat sesuai dengan jumlah yang seharusnya diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

5. Tepat Waktu

Tepat waktu berarti penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan melalui Kartu Keluarga Sejahtera dilakukan sesuai dengan peraturan yaitu 3 bulan sekali atau 4 kali dalam setahun.

6. Tepat Administrasi

Tepat administrasi dapat diukur dengan administrasi pendaftaran, penyaluran, pelaporan, pertanggungjawaban, dan kegiatan administratif lainnya. Hal ini juga meliputi penggunaan aplikasi e-PKH, integrasi e-PKH dengan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation (SIKS-NG), dan Rekonsiliasi dengan Himbara setiap 3 bulan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Belanja bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 merupakan hal yang menarik untuk di dalam. Hal ini terbukti dengan beberapa penulis yang mengangkat penyaluran bansos baik tunai maupun nontunai di berbagai daerah di Indonesia. Namun, penulis belum menemukan penelitian yang secara spesifik membahas Program Keluarga Harapan pada masa pandemi di Kabupaten Gianyar, Bali. Penelitian terkait Program Keluarga Harapan juga dilakukan oleh Abizal, Maimun, dan Yulindawati untuk studi kasus Kecamatan Tangan-Tangan, Kabupaten Aceh Barat Daya (2022). Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan dinilai sudah efektif karena memenuhi unsur tepat sasaran, tepat waktu, tepat tujuan, dan terdapat dampak perubahan nyata yang dirasakan oleh penerima bantuan sosial. Namun, untuk unsur pemahaman program di rasa masih belum optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Mediana dan As'ari (2021) terkait Program Keluarga Harapan pada masa pandemi di Kabupaten Kambar, Riau menunjukkan terdapat percepatan jadwal pencairan dari jadwal yang semula sebagai respon terkait percepatan target dari 9,2 juta keluarga penerima manfaat menjadi 10 juta keluarga penerima manfaat. Namun, keluarga penerima manfaat mengalami kesulitan dalam mengakses fasilitas Kesehatan dan Pendidikan di masa pandemi karena banyak penerima manfaat yang tidak memiliki smartphone Jurnal karya Winarta, Raka, dan Sumada (2020) mengangkat mengenai evaluasi kebijakan penyaluran dana bantuan sosial di pemerintah Kabupaten Gianyar. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penyaluran belanja bantuan sosial di Kabupaten Gianyar masih belum efektif karena kurangnya pemutakhiran data sehingga beberapa penerima yang sudah mendapatkan bantuan sosial ataupun organisasi yang sudah bubar tetap terdaftar sebagai penerima bantuan sosial. Dengan kuota bantuan sosial yang terbatas dan kesalahan pendataan,

masyarakat yang lebih pantas menerima bantuan sosial malah tidak mendapatkan bantuan sosial.

Penelitian terkait dampak bantuan langsung tunai dan nontunai dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia dilakukan oleh Pratomo dan Safitra (2021). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan terkait pemberian bantuan oleh pemerintah terhadap konsumsi. Namun, jika ditelaah dari sisi dampak bantuan tunai dan nontunai, pemberian bantuan tidak berpengaruh signifikan dalam meningkatkan pengeluaran keluarga miskin. Meskipun secara nasional bantuan sosial memberikan pengaruh negatif, hasil setiap daerah bervariasi. Bali, Yogyakarta, Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Maluku Utara menunjukkan pengaruh yang positif pada bantuan tunai.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang melibatkan proses penelusuran untuk memahami dan mendapatkan informasi secara mendalam melalui metode wawancara. Memahami fenomena dengan berbagai metode alamiah merupakan titik berat dari metode penelitian yang dilakukan secara kualitatif. Metode kualitatif yang dipilih terdiri atas studi kepustakaan dan studi lapangan. Studi kepustakaan dilakukan untuk meninjau peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang diberlakukan di Indonesia terkait penyaluran bantuan sosial secara umum dan Program Keluarga Harapan secara khusus untuk membandingkan antara peraturan teknis dengan implementasinya. Studi lapangan digunakan untuk mengamati secara langsung objek yang diteliti melalui observasi dan wawancara (Mikkelsen, 2011). Observasi dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Gianyar untuk mendapatkan data mengenai besaran alokasi, perkembangan keluarga penerima manfaat di Kabupaten Gianyar, dan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di masa pandemi.

Wawancara dilakukan dengan tiga pihak yaitu Dinas Sosial Kabupaten Gianyar untuk mengetahui arah kebijakan, kendala dan tantangan, serta keadaan lapangan terkait dengan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar dari sudut pandang pemangku/pembuat/penyalur kebijakan bantuan sosial; Dosen Universitas Udayana untuk mendapatkan pandangan dari sisi akademisi yang mengamati penyaluran bantuan sosial khususnya Program Keluarga Harapan pada Kabupaten Gianyar di masa pandemi; dan Keluarga Penerima Manfaat untuk mengetahui efektivitas serta kendala yang dialami Keluarga Penerima Manfaat dalam rangka penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di masa pandemi Covid-19 khususnya pada Kabupaten Gianyar. Terdapat 3 pihak yang diwawancarai dari Dinas Sosial Kabupaten Gianyar yaitu Sekretaris Dinas, Operator Aplikasi SIKS-NG, dan Koordinator Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar. Dari sisi akademisi, peneliti mewawancarai Dr. Dewa Rai Asmara Putra, S.H., M.H.

yang merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana sekaligus Wakil Bendesa Agung Bidang Hukum dan Wicara Adat di Bali. Selain itu, peneliti mewawancarari 10 orang keluarga penerima manfaat untuk mendapatkan sudut pandang penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gianyar, Bali karena masyarakat Kabupaten Gianyar bergantung secara langsung dan tidak langsung terhadap pariwisata untuk mata pencahariannya. Di sisi lain, tren penurunan wisatawan ditunjukkan dengan data kunjungan wisatawan per 13 April 2020 yang dilaporkan menurun sebesar 93,24 persen (Adnyana, 2020).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Secara garis besar, bantuan yang diberikan oleh pemerintah terdiri atas bantuan sosial tunai dan bantuan sosial nontunai melalui Program Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT). Jika ditelisik lebih mendalam, bantuan sosial tunai yang diberikan oleh pemerintah sudah memenuhi kriteria dari sisi efektivitas, efisiensi, dan ketepatan penyaluran. Namun, bantuan sosial tunai masih mengalami kendala dari sisi kecukupan, pemerataan, dan responsibilitas (Khothimah dan Hertati, 2021). Jika ditelaah dari sisi kecukupan, program bantuan sosial tunai memberikan manfaat yang terbatas karena bantuan yang diterima tidak cukup sampai dengan waktu penyaluran yang berikutnya. Dari sisi pemerataan, distribusi bantuan sosial tunai masih belum merata karena terdapat masyarakat miskin yang belum menerima bantuan. Dari sisi responsibilitas, penerima bantuan merasa kurang puas karena subsidi yang diberikan tidak sebanding dengan harga-harga kebutuhan pokok saat ini.

Bantuan nontunai yang diberikan pemerintah tentunya memberikan kemudahan dalam hal aksesibilitas penyaluran bantuan kepada masyarakat. Selain itu, bantuan nontunai sangat memudahkan masyarakat yang kurang mampu sebab bantuan tersebut sudah terarah peruntukannya sehingga tidak dihabiskan untuk belanja yang sifatnya konsumtif. Namun, hambatan yang sering terjadi adalah saldo yang dimiliki keluarga penerima manfaat yang seringkali kosong ketika mengambil bantuan akibat distribusi yang kadang tersendat. Dari sisi penawaran, pengiriman kebutuhan barang-barang pokok di e-warong seringkali terhambat sehingga penerima manfaat harus menunggu beberapa saat untuk membeli kebutuhan barang pokok (Amali, 2020).

Penelitian dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar. Dinas Sosial merupakan pihak yang memegang peranan penting dalam pelaksanaannya. Keluarga Penerima Manfaat selaku sasaran Program Keluarga Harapan menjadi pihak yang paling berpengaruh ketika membahas mengenai manfaat dari bantuan ini. Penelitian ini secara spesifik mengambil

objek penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar setelah pandemi Covid-19. Berikut pembahasan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan data-data yang penulis dapatkan.

4.1 Mekanisme dan Arah Kebijakan Penyaluran Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar pada Masa Pandemi Covid-19

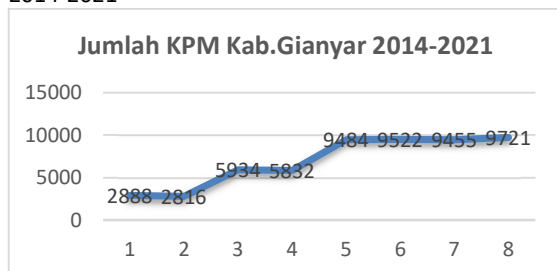
Perpres Nomor 63 Tahun 2017 menjelaskan bahwa penyaluran bantuan sosial merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar. Pada hakikatnya, program bantuan sosial ini diharapkan mampu membentuk penerima manfaat yang mandiri dalam mencukupi kebutuhan hidup keluarganya di masa depan (Atika Chandra et al., 2016). Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program kementerian yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Oleh karena itu, mekanismenya yang berkaitan dengan pemkab adalah usulan penetapan data (yang masuk DTKS). Permohonan dilakukan secara berjenjang dari tingkat kabupaten ke tingkat provinsi, kemudian tingkat kementerian. Dalam hal ini Dinas Sosial daerah adalah 'perpanjangan tangan' Kementerian Sosial. Dinas Sosial ataupun Pemerintah Daerah hanya fasilitator yang tidak menetapkan peraturan maupun regulasi tertentu (hanya mengikuti Peraturan Menteri Sosial karena PKH merupakan program Kementerian Sosial).

Pemberi bantuan sosial (dalam hal ini Kementerian Sosial) memberikan bantuan sosial melalui bank penyalur (bank penyalur yang dipilih di Kabupaten Gianyar adalah Bank Negara Indonesia) ke rekening atas nama penerima bantuan sosial. Yang dimaksud dengan rekening atas nama penerima bantuan sosial adalah rekening yang mencakup seluruh bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial dan dapat dibedakan penggunaannya untuk masing-masing program bantuan sosial. Rekening ini memiliki fitur uang elektronik dan tabungan (basic saving account) yang dapat diakses melalui kartu kombo yaitu Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Dalam hal penerima bantuan sosial telah memiliki rekening untuk salah satu program bantuan sosial, rekening tersebut harus digunakan untuk menerima program bantuan sosial lainnya.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, tren jumlah keluarga penerima manfaat cenderung meningkat secara signifikan pada periode tertentu kemudian akan meningkat ataupun menurun dalam kurun periode tersebut. Dalam hal ini, jumlah keluarga penerima manfaat dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu periode I (2014-2015 dengan jumlah KPM 2.800an), periode II (2016-2017 dengan jumlah KPM 5.000an) dan periode III (2019-2021 dengan jumlah KPM 9.000an). Jika ditelaah lebih mendalam, 2 tahun sebelum dampak signifikan pandemi Covid-19 di Indonesia (2018-2019) jumlah KPM meningkat sebesar 38 peserta atau 0,4 persen. Setelah adanya pandemi

Covid-19, jumlah KPM menurun sebesar 67 peserta atau 0,7 persen pada 2020 dan naik kembali pada 2021 sebesar 266 peserta atau 2,81 persen. Dengan demikian, tidak dapat disimpulkan bahwa adanya pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan KPM.

Grafik 1 Tren Jumlah KPM Kabupaten Gianyar 2014-2021



Sumber: Diolah penulis

Jika ditelaah lebih mendalam untuk setiap tahap penyaluran, Keluarga Penerima manfaat tidak pernah dalam jumlah yang sama meskipun dalam satu periode yang sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan perhitungan pada anak sekolah. Pada kebijakan periode sebelumnya, anak penerima bantuan komponen pendidikan yang berada di kelas 3 SMA/ sederajat tidak dihitung sehingga bantuan pada tahapan 1 dan 2 bantuan diberikan tanpa memasukkan anak 3 SMA/ sederajat ke dalam perhitungan. Namun, setelahnya anak kelas 3 SMA/ sederajat dimasukkan ke dalam perhitungan sehingga jumlah peserta Program Keluarga Harapan berbeda. Dalam hal ini, adanya kelulusan anak sekolah (SD, SMP/ sederajat, dan SMA/ sederajat) juga memengaruhi peserta Program Keluarga Harapan karena saat sudah lulus, KPM tidak lagi memenuhi komponen tersebut sehingga bantuan akan terpotong (tidak diberikan kembali).

Tabel 1 Jumlah Peserta Program Keluarga Harapan (Tahap I 2020 s.d. Tahap III 2021)

NO	KECAMATAN	TAHAP I 2020	TAHAP II 2020	TAHAP III 2020	TAHAP IV 2020	TAHAP I 2021	TAHAP II 2021	TAHAP III 2021
		JUMLAH PESERTA	JUMLAH PESERTA	JUMLAH PESERTA	JUMLAH PESERTA	JUMLAH PESERTA	JUMLAH PESERTA	JUMLAH PESERTA
1	BLAHBATUH	1.035	1.035	1.039	1.047	1.045	1.061	1.052
2	GIANYAR	1.797	1.796	1.822	1.754	1.752	1.794	1.775
3	PAYANGAN	1.487	1.484	1.518	1.472	1.460	1.532	1.524
4	SUKAWATI	1.027	1.027	1.063	1.043	1.040	1.094	1.093
5	TAMPAKSIRING	1.260	1.255	1.309	1.297	1.297	1.366	1.358
6	TEGALLALANG	1.838	1.790	1.843	1.782	1.782	1.854	1.842
7	UBUD	1.065	1.064	1.084	1.060	1.060	1.087	1.077
TOTAL JUMLAH		9.509	9.451	9.698	9.455	9.436	9.788	9.721

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gianyar

4.2 Evaluasi Pelaksanaan Penyaluran Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar dengan Ketentuan/Program Terkait

Pelaksanaan penyaluran program bantuan sosial yang baik tentunya harus selaras dengan peraturan yang mendasarinya. Pelaksanaan program yang tidak sesuai dengan peraturan menunjukkan indikasi pelanggaran. Oleh karena itu, evaluasi mengenai peraturan/kebijakan dan implementasinya di lapangan merupakan hal yang harus selalu dicermati.

1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017

Mekanisme penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh pemberi bantuan sosial melalui bank penyalur ke rekening atas nama penerima bantuan sosial. Rekening atas nama penerima bantuan sosial ini merupakan rekening yang mencakup seluruh program bantuan sosial yang diterima oleh penerima bantuan sosial. Selain itu, rekening ini dapat digunakan sebagai uang elektronik dan tabungan yang dapat diakses dari Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Dalam implementasinya, penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan bantuan sosial nontunai di Kabupaten Gianyar sudah sesuai dengan Perpres Nomor 63 Tahun 2017. Penyaluran dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui bank penyalur (Bank Negara Indonesia) dan langsung diterima oleh keluarga penerima manfaat melalui rekening KKS.

2. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018

Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018, Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Bantuan yang diberikan berupa uang kepada pihak yang rentan terhadap risiko sosial. Bantuan sosial ini merupakan upaya untuk mendukung aksesibilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Berdasarkan Permensos Nomor 1 Tahun 2018, keluarga penerima manfaat PKH berhak mendapatkan:

- Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH);
- Pendampingan PKH;
- Pelayanan di fasilitas kesehatan, Pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial; dan
- Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, Pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Dalam hal ini, keluarga penerima manfaat juga berkewajiban untuk:

- Memeriksa kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan untuk ibu hami dan anak 0 sampai dengan 6 tahun;
- Mengikuti kegiatan belajar dengan tingkat kehadiran minimal 85 persen dari hari belajar efektif bagi anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun;
- Mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai kebutuhan untuk komponen lanjut usia 60 tahun dan/atau penyandang disabilitas berat.

Dalam implementasinya, penerima Program Keluarga Harapan sudah melalui tahap seleksi yang ketat sebelum ditetapkan menjadi keluarga penerima manfaat. Dinas Sosial melalui Koordinator dan Pendamping Program Keluarga Harapan bekerja sama dengan Perbekel atau pengurus desa adat di Kabupaten Gianyar untuk memastikan bahwa yang mengajukan bantuan sosial benar-benar pihak rentan terhadap risiko sosial. Seleksi ini dilakukan dengan mendatangi langsung kediaman yang bersangkutan,

melakukan wawancara, dan meminta persetujuan pengurus desa adat yang mengetahui pihak tersebut di keseharian. Setelah melewati tahap seleksi, pendamping Program Keluarga Harapan akan memastikan bahwa uang yang diterima oleh KPM dimanfaatkan sesuai dengan komponen PKH yaitu Pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu, pada sesi P2K2, pendamping Program Keluarga Harapan mengarahkan setiap KPM untuk memahami kebutuhan dan keinginan sehingga dapat mengelola keuangan keluarga dengan baik. Dengan demikian, penyaluran Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar sudah sesuai dengan Permensos Nomor 1 Tahun 2018.

Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Gianyar telah memenuhi hak keluarga penerima manfaat. Dari sisi kewajiban, pendamping PKH memberikan pengawasan, pembimbingan, edukasi, dan sosialisasi agar kewajiban tersebut dipenuhi oleh KPM. Salah satu hal yang sering dilakukan adalah memastikan kehadiran minimal 85 persen untuk anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun. Pendamping berkoordinasi dengan sekolah-sekolah di Kabupaten Gianyar memastikan bahwa penerima bantuan sosial ini tidak alpa lebih dari 15 persen. Jika ada siswa-siswi yang hampir melewati tingkat kehadiran minimum, pendamping PKH akan mendatangi orang tua yang bersangkutan dan memberikan edukasi untuk memastikan anaknya masuk sekolah agar bantuan tidak ditunda/dicabut.

3. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 04/3/OT.02.01/1/2020

Berdasarkan alur kerja penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) pada Keputusan ini, mekanisme penyaluran bantuan sosial PKH meliputi:

- a) Pembukaan rekening penerima bantuan sosial;
- b) Sosialisasi dan edukasi;
- c) Distribusi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- d) Proses penyaluran bantuan sosial PKH;
- e) Penarikan dana bantuan sosial PKH;
- f) Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial PKH; dan
- g) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyaluran bantuan sosial.

Berlandaskan wawancara dengan Sekretaris Dinas Sosial dan Koordinator Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar. Penyaluran bantuan sosial sudah dilaksanakan sesuai dengan Keputusan ini (setiap tahunnya mengikuti Surat Ketetapan dan Peraturan terbaru). Terkait dengan rekonsiliasi penyaluran, pendamping Program Keluarga Harapan memberikan informasi cair dan tidak melakukan pencairan. Dalam hal ini, pendamping PKH sudah melaksanakan perannya dengan baik. Pendamping PKH memberikan informasi terkait penyebab KPM tidak dapat melakukan pencairan bantuan yang meliputi alasan sebagai berikut:

- a) Bansos tidak masuk rekening;
- b) Tidak diterima KKS;

- c) Tidak diterima buku tabungan;
- d) Belum diterima KKS dan buku tabungan;
- e) KKS atau buku tabungan ditarik oleh bank;
- f) Buku tabungan dan/atau KKS rusak/hilang; dan lainnya

Teknis rekonsiliasi di Kabupaten Gianyar dilakukan di tingkat kabupaten terlebih dahulu. Pendamping PKH melaporkan KPM yang sudah melakukan transaksi, yang belum melakukan transaksi, dan yang belum menerima bantuan kepada operator. Pendamping juga menyampaikan data-data yang bermasalah ke bank penyalur melalui aplikasi Whatsapp. Bank juga memberi keterangan terkait data-data yang bermasalah tersebut (apakah karena kesalahan dari pihak bank atau memang belum terjadi penyaluran dana dari Kementerian Sosial). Setelah itu, hasil rekonsiliasi diberikan ke provinsi. Rekonsiliasi tingkat provinsi dilakukan dengan berdiskusi langsung bersama pihak bank terkait dengan permasalahan yang dihadapi. Rekonsiliasi dilakukan 3 bulan sekali setelah penyaluran bantuan.

4. Kesesuaian Implementasi Penyaluran Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar Dengan Prinsip 6T

6T merupakan prinsip yang digunakan untuk menentukan efektivitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan. Prinsip ini dikemukakan oleh Kementerian Sosial. Jika penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) sudah sesuai dengan prinsip ini, penyaluran tersebut termasuk kategori efektif. Berikut merupakan kesesuaian implementasi PKH dengan prinsip 6T di Kabupaten Gianyar.

a) Tepat Sasaran

Peserta Program Keluarga Harapan telah dipastikan masuk kategori miskin dan rentan terhadap risiko sosial melalui survei lapangan. Keluarga Penerima Manfaat juga sudah memenuhi komponen yang disyaratkan yaitu komponen pendidikan, kesehatan, dan/atau kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar sudah memenuhi kriteria tepat sasaran.

b) Tepat Kualitas

Bantuan sosial yang berkualitas adalah bantuan yang dapat memberikan manfaat kepada penerimanya. Di Kabupaten Gianyar, banyak terdapat e-warong yang dikelola secara langsung oleh beberapa KPM. Hal ini membuktikan bahwa Program Keluarga Harapan bukan sekedar bantuan sosial yang sifatnya konsumtif tetapi juga membantu penerimanya untuk semakin mandiri dari sisi ekonomi. Selain itu, komponen pendidikan juga membantu keluarga untuk lepas dari jerat kemiskinan karena sumber daya manusia menjadi semakin berkualitas.

Pendamping Program Keluarga Harapan juga berperan dalam mengawasi penggunaan bantuan sosial bersyarat ini. Setelah mendapatkan bantuan, pendamping PKH akan melakukan pengecekan pemanfaatan bantuan sosial tersebut. Misalnya untuk

KPM komponen pendidikan, pendamping PKH akan mendatangi sekolah-sekolah untuk mengecek apakah bantuan sudah dimanfaatkan sebagaimana mestinya (misalnya untuk membayar SPP). Jika yang bersangkutan belum membayar SPP padahal dana PKH sudah dicairkan, KPM yang bersangkutan akan dipanggil untuk dimintai konfirmasi dan diarahkan untuk membayar SPPnya. Dengan demikian, bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar sudah tepat kualitas.

c) Tepat Jumlah

Setiap tahunnya terdapat perkembangan dalam hal penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Terdapat peningkatan setiap tahunnya tidak hanya dari sisi penerima manfaat tetapi juga pendamping PKH. Penambahan KPM tentunya diiringi dengan peningkatan pendamping PKH. Pada 2014 terdapat 13 pendamping PKH, saat ini (2021) terdapat 37 SDM PKH. Pendamping PKH rata-rata mengurus 250 sampai dengan 400 Keluarga Penerima Manfaat tergantung dengan situasi dan kondisi. Setiap pendamping sudah melaksanakan diklat dan pelatihan dari pusat. Terdapat pendamping yang langsung diklat ke Yogyakarta dan ada yang melakukan diklat di Denpasar, Bali agar dapat membimbing KPM dengan baik. Pembimbing PKH juga dibekali dengan 12 modul terkait pengasuhan anak, kesehatan, dan perekonomian. Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gianyar sudah tepat jumlah.

d) Tepat Harga

Jumlah bantuan yang diterima oleh keluarga penerima manfaat sudah sesuai dengan yang tertera pada lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Jumlah bantuannya juga mengikuti peraturan terkini. Oleh karena itu, penyaluran bantuan sosial di Kabupaten Gianyar sudah tepat harga.

e) Tepat Waktu

Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar sudah sesuai yaitu 4 kali dalam setahun (Januari, April, Juli, dan September). Ketika terdapat perubahan frekuensi penyaluran pada 2020, Kabupaten Gianyar juga sudah mengikutinya dengan baik. Namun, berdasarkan wawancara dengan keluarga penerima manfaat, penyaluran bantuan sosial pada tahapan pertama (Januari-Maret) biasanya terhambat meskipun masih dalam periode 3 bulan tersebut. Oleh karena itu, penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar tidak sepenuhnya tepat waktu.

f) Tepat Administrasi

Pada 2014 sampai dengan 2018, digunakan server yang menghubungkan daerah dengan pusat. Dalam hal ini, pendamping melakukan input data di server dan server langsung mengirimkannya ke pusat. E-PKH diperkenalkan pada 2019. Melalui e-PKH, pendamping memasukkan perbaikan dan data di pusat langsung berubah. Pemutakhirannya dapat dilakukan setiap saat. Misalnya ada KPM yang melaporkan salah satu

anggota keluarganya meninggal, pendamping langsung melaporkannya melalui e-PKH dan data anggota keluarga yang meninggal tersebut sudah diganti.

Dinas Sosial Kabupaten Gianyar sudah menggunakan aplikasi SIKS-NG. SIKS-NG mulai berlaku pada awal 2020 setelah bulan Maret. SIKS-NG akan menjadi single database untuk seluruh hal yang terkait kesejahteraan sosial. Hasil dari aplikasi ini adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang digunakan untuk perencanaan program kesejahteraan sosial di seluruh tingkatan (Kementerian Sosial, Dinas Sosial Kabupaten, Dinas Sosial Provinsi, maupun Kementerian/Lembaga lainnya). Namun, supervisor, operator dan khususnya pendamping Program Keluarga Harapan mengalami beberapa kendala dalam penggunaan aplikasi ini akibat fitur-fiturnya yang terbatas.

Dinas Sosial Kabupaten Gianyar yang diwakili oleh Pendamping Program Keluarga Harapan secara aktif melakukan rekonsiliasi dengan Himbara setiap 3 bulan sekali (setelah penyaluran bantuan sosial di setiap tahapannya). Rekonsiliasi ini dilakukan secara berjenjang dan dimulai dari tingkat kabupaten. Hasil rekonsiliasi dituangkan ke dalam berita acara yang nantinya diberikan kepada pemerinth pusat (Kementerian Sosial). Dengan demikian, penyaluran Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar sudah tepat administrasi.

4.3 Perbedaan Penyaluran Program Keluarga Harapan Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

Secara garis besar, tidak terdapat perbedaan yang signifikan terkait penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Gianyar sebelum dan sesudah pandemi. Penyaluran PKH yang memang sudah menggunakan mekanisme perbankan menyebabkan pandemi tidak terlalu berpengaruh dari sisi penyaluran. Kementerian Sosial melalui Dinas Sosial di daerah secara Bersama-sama mengupayakan Tindakan terbaik untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial di tengah pandemi.

1. Penentuan Kuota Penerima Bantuan

Penentuan jumlah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) masih dilakukan oleh pusat (dalam hal ini Kementerian Sosial). Dalam hal ini, pelaksana PKH di daerah hanya mendapatkan kuota tanpa melakukan perhitungan jumlah yang mendapatkan kuota pada tahun yang bersangkutan. Pendamping PKH hanya melakukan validasi dan verifikasi terkait data dari Pusat Data dan Informasi (Pusat Data). Data yang ada di Pusat Data diambil dari aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) yang diambil dari sensus penduduk 2015. Dari data sensus 2015 tersebut, dilakukan perankingan tingkat kemiskinan di pusat untuk mengetahui siapa yang berhak mendapatkan bantuan (golongan paling renta).

2. Proses Seleksi

Dari sisi proses seleksi sebelum dan sesudah pandemi Covid-19 tidak terdapat perubahan yang signifikan. Perubahan lebih ditekankan kepada

penerapan protokol kesehatan ketika melaksanakan survey. Proses seleksi Keluarga Penerima Manfaat dilakukan membutuhkan data Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Selain itu, seleksi juga meliputi tahapan survey secara langsung yang melibatkan pengurus desa (perbekel dalam studi kasus Bali). Survey ini dilakukan dengan melihat secara langsung tempat tinggal KPM. Pendamping PKH akan memastikan bahwa keluarga yang mengajukan PKH memenuhi kriteria penerima bantuan sosial PKH yang meliputi komponen Kesehatan, komponen Pendidikan, dan komponen kesejahteraan sosial.

3. Bentuk Bantuan

Bantuan Program Keluarga Harapan tetap berupa uang tunai yang diberikan melalui rekening (tidak bantuan tunai langsung). Selain bantuan pokok berdasarkan komponen Program Keluarga Harapan, terdapat bantuan komplemeritas/bantuan tambahan yang didapatkan oleh KPM yaitu bantuan sembako melalui Bantuan Pangan Nontunai (BPNT). Sebelum 2021, KPM mendapatkan bantuan beras sebesar Rp 200.000,00 yang diberikan melalui KKS (tidak dapat ditarik tunai tetapi dapat dibelanjakan di e-warong). Di sekolah, terdapat KPM yang mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (bantuan tambahan yang diberikan satu tahun sekali). KPM juga mendapatkan Kartu Indonesia Sehat. Menurut pemerintah pusat, KPM PKH adalah prioritas dalam penerima bantuan sosial sehingga semua bantuan sosial mengarah kepada KPM.

4. Frekuensi Penyaluran Bantuan

Perbedaan yang cukup signifikan terdapat pada frekuensi penyaluran bantuan sosial khususnya pada 2020. Pada pertengahan April sampai dengan Desember 2020, bantuan Program Keluarga Harapan disalurkan setiap bulan sebagai respon pemerintah untuk melindungi KPM dari dampak perekonomian yang dramatis. Namun, perubahan frekuensi ini hanya terjadi di 2020. Pada 2021, bantuan kembali disalurkan 3 bulan sekali yaitu pada Januari, April, Juli, dan September. Selain itu, berdasarkan keterangan dari Koordinator Program Keluarga Harapan Kabupaten Gianyar, terdapat kebijakan penyaluran bantuan melalui Kantor Pos dalam rangka mempercepat jaringan pegaman sosial. Namun, kebijakan ini hanya dilakukan selama beberapa waktu dan saat ini sudah kembali melalui KKS Bank Negara Indonesia (Bank BNI).

4.4 Kendala dan Tantangan Penyaluran Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar

Kendala dan tantangan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Gianyar dapat dilihat dari tiga perspektif yang berbeda. Pertama, Dinas Sosial Kabupaten Gianyar selaku perpanjangan tangan Kementerian Sosial di daerah terkait PKH. Kedua, Keluarga Penerima Manfaat selaku sasaran utama bantuan sosial PKH. Ketiga, akademisi di Bali yang mengamati PKH untuk mendapatkan pandangan dari sisi akademisi.

1. Dinas Sosial Kabupaten Gianyar

a) Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) Yang Kurang Efektif

Sebelum adanya pandemi Covid-19, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga penerima manfaat dilakukan secara langsung setiap bulannya. Pendamping Program Keluarga Harapan akan mengumpulkan keluarga penerima manfaat di suatu tempat kemudian membahas mengenai 12 modul yang didapatkan pendamping selama diklat. Lima modul yang menjadi modul utama adalah modul kesehatan dan gizi; modul pendidikan dan pengasuhan anak; modul pengelolaan keuangan keluarga; modul perlindungan anak; dan modul kesejahteraan sosial. Selain membina keluarga penerima manfaat sesuai dengan modul, pendamping PKH juga mengingatkan keluarga penerima manfaat untuk mencairkan bantuannya dan membantu hal-hal administratif lainnya.

Sejak diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar untuk mencegah penularan Covid-19, P2KP dilaksanakan secara daring melalui media Whatsapp. Hal ini tentunya menjadi tidak optimal karena terdapat keluarga penerima manfaat yang buta aksara sehingga tidak dapat menyerap informasi di grup Whatsapp. Selain itu, tidak semua keluarga penerima manfaat memiliki telepon genggam dan paket data yang memadai untuk selalu aktif di grup. Pembinaan juga tidak dapat berjalan secara efektif karena grup Whatsapp lebih berfungsi sebagai penyebar informasi (jarang membahas mengenai modul). P2K2 yang berjalan secara lancar tentunya menghambat graduasi dan kemandirian keluarga penerima manfaat yang masih membutuhkan bimbingan.

b) Pergantian Aplikasi E-PKH ke SIKS-NG

SIKS-NG mulai berlaku pada awal 2020 setelah bulan Maret berdasarkan instruksi pusat. Dinas Sosial mengajak pendamping PKH untuk mengikuti instruksi dari pusat terkait SIKS-NG. Namun, pada kenyataannya SIKS-NG belum terintegrasi dengan e-PKH. Dengan demikian, data yang diubah di SIKS-NG belum berubah di e-PKH. Mengenai diberhentikannya penggunaan e-PKH belum terdapat surat edaran atau peraturan resminya tetapi aplikasi ini sudah tidak dapat digunakan lagi di Dinas Sosial Kabupaten Gianyar (sesuai instruksi pusat).

Dalam praktiknya, aplikasi SIKS-NG masih belum sefleksibel e-PKH untuk mengakomodasi kebutuhan pendamping dan keluarga penerima manfaat. SIKS-NG memang menyediakan data yang lengkap terkait bantuan sosial apa saja yang diterima seseorang. Namun, untuk tingkat kerincian informasi, e-PKH lebih rinci lagi karena terdapat komponen penerima bantuan sosial misalnya usia anak penerima bantuannya berapa. Selain itu, perubahan di SIKS-NG juga harus menunggu instruksi dari pusat terkait perbaikan (menu hanya dapat diakses ketika ada instruksi perbaikan dari pusat).

Koordinator Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar berharap kepada pihak yang berwenang di

pusat agar kembali pada role bisnis PKH karena saat ini perubahan yang dramatis di pusat tidak sesuai dengan pokok awal adanya PKH. Kalau dulu proses bisnisnya jelas, tetapi sekarang banyak perubahan yang membuat pelaksana di daerah bingung. Sebaiknya kembali pada konsep PKH yang lama (kembali ke e-PKH). Dalam hal ini, pendamping merasa bingung harus melapor kemana untuk mendapatkan respon yang cepat (seperti saat menggunakan e-PKH).

c) Perbaikan Data Penerima Manfaat Yang Cenderung Lama

Dinas Sosial mengajukan perubahan data keluarga penerima manfaat untuk disahkan oleh Kepala Daerah. Setelah diusulkan dan disahkan oleh Kepala Daerah, Dinas Sosial Kabupaten Gianyar tidak mengetahui di bulan kapan data yang sudah dikirimkan akan diproses karena tidak ada informasi yang jelas terkait ini. Selain itu, terdapat perubahan data dalam aplikasi tanpa sebab yang jelas (perubahan bukan berasal dari Dinas Sosial). Kemungkinan aplikasi belum mampu mengakomodasi perubahan yang responsif.

d) Hari Raya Keagamaan

Pada Maret 2022, terdapat target bahwa BPNT harus disalurkan dalam jangka waktu 14 hari. Namun, di Bali terdapat Hari Raya Nyepi yang menyebabkan pegawai Dinas Sosial libur. Selain itu, Hari Raya Nyepi di Bali berarti penutupan tempat-tempat publik dan masyarakat tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas apapun. Dengan demikian, penyaluran bantuan harus ditunda sampai dengan hari kerja kembali.

2. Keluarga Penerima Manfaat

Faktor penghambat penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan adalah administrasi data. Penghambat biasanya ada di bagian administrasi data. Biasanya kasus ini terkait dengan KPM yang mengganti Kartu Keluarga karena adanya permasalahan di Dukcapil. Misalnya pada awalnya penerima bantuan sosial bernama 'A' tetapi karena permasalahan di Dukcapil, yang bersangkutan mengubah nama atau Nomor Induk Keluarga berubah karena ada anggota keluarga yang meninggal. Hal ini menyebabkan data di Dukcapil tidak sesuai dengan data yang ada di bank data bantuan sosial. Ini menyebabkan penyaluran dana terhambat 1 sampai dengan 2 tahap. Pendamping PKH mengajukan perbaikan di SIKS-NG dengan melakukan pembaharuan terkait data di Kartu Keluarga terbaru. Dengan demikian, yang bersangkutan mendapatkan bansos untuk tahap berikutnya. Namun, KPM memiliki peluang hanya mendapatkan bantuan untuk tahapan berikutnya saja bukan akumulasi tahapan yang tertunda (tergantung kewenangan pusat). Tentunya hal ini merugikan keluarga penerima manfaat.

3. Akademisi

Berdasarkan pendapat Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Dr. Dewa Rai Asmara Putra, kriteria penerima komponen kesehatan dan pendidikan sebaiknya ditinjau kembali. Memang benar anak berusia nol sampai dengan enam tahun membutuhkan treatment khusus untuk menunjang

kesehatannya, tetapi di sisi lain terdapat kebutuhan lain yang harus mereka penuhi yaitu Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK). Pendidikan ini berfungsi untuk melatih motorik dan tumbuh kembang anak sebelum memasuki Sekolah Dasar dan merupakan salah satu jenjang pendidikan pokok di masa kini.

Bapak Dewa merekomendasikan untuk balita (anak usia 1 sampai dengan 5 tahun) tetap masuk komponen kesehatan tetapi anak usia 6 tahun dapat dimasukkan dalam kategori baru yaitu penerima komponen Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK). Hal ini merupakan rekomendasi dalam hal penyempurnaan regulasi agar tidak menimbulkan akibat-akibat hukum dari adanya kekosongan norma peraturan. Kebijakan ini juga akan meningkatkan kredibilitas pertanggungjawaban output dan outcome khususnya tepat kualitas bantuan sosial (dalam hal ini dikhawatirkan anak berusia 6 tahun yang mendapatkan bantuan komponen kesehatan sebenarnya malah menggunakan dana tersebut untuk Pendidikan Taman Kanak-kanak). Secara hukum, pelaporan tentunya harus sesuai dengan kenyataan, apalagi hal ini menyangkut dengan penggunaan dana APBN khususnya Kementerian Sosial. Jika dalam lapangan terjadi penyalahgunaan dana bantuan sosial (tidak sesuai dengan tujuan), tentunya ini dapat menjadi temuan pemerintah.

Permasalahan yang tidak kalah penting terkait dengan adanya kebijakan penyaluran melalui kantor pos selama beberapa waktu tentunya menjadi tidak efektif dan efisien. Dalam hal ini, uang yang diberikan tidak dapat dikontrol penggunaannya untuk memenuhi kebutuhan pokok. Di sisi lain, e-warong, yang biasanya dikelola oleh beberapa keluarga penerima manfaat, tidak dapat berjalan dengan lancar karena keluarga penerima manfaat dapat membelanjakan uangnya ke tempat lain. Syukurnya penyaluran melalui Kantor Pos saat ini sudah tidak dilakukan dan kembali pada metode awal (melalui Kartu Keluarga Sejahtera).

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan analisis data yang bersumber dari hasil studi kepustakaan, wawancara, dan observasi terkait penyaluran belanja bantuan sosial Program Keluarga Harapan pada masa pandemi Covid-19 di Kabupaten Gianyar, Bali, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Program Keluarga Harapan merupakan implementasi program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar dengan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dengan demikian, mekanisme penyalurannya ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan secara langsung berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial. Dinas Sosial maupun Pemerintah Daerah berperan sebagai perpanjangan tangan ataupun fasilitator yang tidak menetapkan peraturan maupun regulasi tertentu.

Terkait dengan arah kebijakan, tren jumlah keluarga penerima manfaat cenderung meningkat secara signifikan pada periode tertentu kemudian akan meningkat ataupun menurun dalam kurun periode tersebut. Dalam hal ini, jumlah keluarga penerima manfaat dapat diklasifikasikan menjadi 3 yaitu periode I (2014-2015 dengan jumlah KPM 2.800an), periode II (2016-2017 dengan jumlah KPM 5.000an) dan periode III (2019-2021 dengan jumlah KPM 9.000an).

2. Dari sisi evaluasi dengan peraturan/kebijakan yang berlaku, penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan yang merupakan bantuan sosial nontunai di Kabupaten Gianyar sudah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Penyaluran dilakukan oleh Kementerian Sosial melalui bank penyalur (Bank Negara Indonesia) dan langsung diterima oleh keluarga penerima manfaat melalui rekening KKS. Penyaluran Program Keluarga Harapan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 terkait dengan proses seleksi dan program pendampingan keluarga penerima manfaat. Alur kerja dan rekonsiliasi Program Keluarga Harapan juga sudah sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor: 04/3/OT.02.01/1/2020.

3. Pada kondisi normal (sebelum pandemi), bantuan sosial Program Keluarga Harapan disalurkan 3 bulan sekali atau 4 kali dalam satu tahun. Namun, dampak Covid-19 yang meluas menimbulkan kebijakan baru yaitu keluarga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sosial setiap bulan mulai dari pertengahan April 2020 sampai dengan Desember 2020. Selain itu, nominal bantuan sosial Program Keluarga Harapan untuk komponen Kesehatan yaitu ibu hamil/nifas/menyusui dan anak 0 sampai dengan 6 tahun meningkat sebesar Rp600.000,00 per tahun atau Rp150.000,00 per bulan setelah adanya pandemi Covid-19.

4. Penyaluran Program Keluarga Harapan yang baik harus memenuhi persyaratan 6T dari Kementerian Sosial yang terdiri atas tepat sasaran, tepat kualitas, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, dan tepat administrasi. Penyaluran Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar sudah memenuhi 5 dari kaidah tersebut. Tepat waktu adalah kendala yang di hadapi terkait dengan panyaluran bantuan sosial ini. Biasanya penyaluran bantuan pada tahap pertama (Januari) mengalami hambatan meskipun masih diberikan pada periode tahap 1 (Januari-Maret). Kendala dan tantangan terkait penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar diambil dari 3 sudut pandang yaitu Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Keluarga Penerima Manfaat Kabupaten Gianyar, dan pengamat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar (akademisi). Kendala yang dihadapi Dinas Sosial adalah Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) yang kurang efektif selama pandemi karena dilaksanakan secara daring; pergantian penggunaan aplikasi e-PKH menjadi SIKS-NG tetapi

data belum terintegrasi sepenuhnya dan fitur kurang memadai; perbaikan data keluarga penerima manfaat yang memakan banyak waktu; dan hari raya keagamaan yang menyebabkan libur panjang sehingga penyaluran terhambat. Kendala yang dihadapi keluarga penerima manfaat adalah administrasi data yang kurang terintegrasi sehingga keluarga penerima manfaat yang mengalami kesalahan data akan berdampak pada penundaan penyaluran bantuan. Dari sisi akademisi, adanya kebijakan penyaluran melalui kantor pos selama beberapa waktu mengakibatkan penggunaan bantuan tidak efektif dan efisien. Selain itu, mekanisme ini juga berdampak pada e-warong yang tidak berjalan lancar karena bantuan diberikan secara tunai sehingga banyak keluarga penerima manfaat yang membelanjakannya di luar e-warong.

5.2. Saran dan Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan rumusan masalah dan simpulan yang ada, penulis memberikan beberapa alternatif saran untuk meningkatkan kualitas penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar.

1. Terkait dengan hambatan penyaluran bantuan pada tahap pertama (Januari), koordinator dan pendamping Program Keluarga Harapan melalui Dinas Sosial Kabupaten Gianyar disarankan untuk meningkatkan intensitas komunikasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Sosial selaku pemberi bantuan dan Bank Negara Indonesia (BNI) selaku bank penyalur bantuan. Biasanya anggaran Pemerintah di awal tahun akan sedikit terlambat. Oleh karena itu, komunikasi ini diperlukan keterlambatan yang terjadi dapat disampaikan dengan jelas alasannya sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada keluarga penerima manfaat. Namun, tentunya akan lebih baik bagi Pemerintah Pusat untuk memastikan ketersediaan dana dan penyalurannya berjalan lancar agar penyaluran tahap I dapat dilakukan tepat waktu.
2. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) dapat mulai dilaksanakan secara tatap muka dengan tetap memerhatikan protocol kesehatan. Pertimbangannya adalah Covid-19 di 2022 sudah mulai terkendali dan banyak masyarakat sudah melaksanakan vaksin ketiga. P2K2 secara online dirasa tidak memberikan dampak signifikan karena tidak semua keluarga penerima manfaat memiliki sarana yang memadai untuk mengikutinya. Pendamping juga tidak dapat melakukan pendekatan secara komprehensif kepada keluarga penerima manfaat dalam hal memberikan saran atas permasalahan yang sedang dihadapi keluarga penerima manfaat. Selain itu, untuk memaksimalkan program pembinaan ini, satu pendamping sebaiknya memegang maksimal 200 peserta saja (saat ini 200 sampai dengan 400 peserta). Dengan pendampingan yang semakin intens dan terpusat,

keluarga penerima manfaat diharapkan dapat mandiri dan tergraduasi.

3. Sosialisasi mengenai aplikasi SIKS-NG oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Dinas Sosial) perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan observasi lapangan yang dilakukan oleh penulis, terdapat gap informasi yang menyebabkan pendamping PKH kurang nyaman dengan adanya perubahan ini. Pendamping Program Keluarga Harapan dan operator SIKS-NG mengalami banyak kendala terkait dengan diberhentikannya penggunaan aplikasi e-PKH. Pendamping mengalami kebingungan untuk melaporkan permasalahan data yang terjadi pada keluarga penerima manfaat bimbingannya dan Dinas Sosial juga tidak mengetahui pasti kapan perubahan dapat dilakukan. Selain itu, fitur-fitur yang terdapat pada SIKS-NG diharapkan dapat mengakomodasi secara komprehensif data-data keluarga penerima manfaat karena Program Keluarga Harapan merupakan bantuan sosial bersyarat.
4. Pemerintah Pusat khususnya Kementerian Sosial diharapkan dapat meningkatkan integrasi data dari setiap sumber data terkait masyarakat rentan risiko sosial, masyarakat miskin, dan penerima bantuan sosial lainnya. Adanya perbedaan antara data yang disetorkan oleh Dinas Sosial dengan data yang tertera di SIKS-NG merupakan tanda untuk pihak yang berwenang agar dapat membuat master data atau big data yang dapat mengakomodasi seluruh informasi.

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Terdapat keterbatasan dalam penelitian yang dibuat penulis. Penulis hanya melakukan koordinasi dan observasi pada Dinas Sosial Kabupaten Gianyar dan belum berkoordinasi secara langsung dengan inisiator Program Keluarga Harapan yaitu Kementerian Sosial. *Benchmark* peraturan terbatas pada ketentuan resmi yang diunggah oleh Kementerian Sosial tanpa melakukan wawancara secara langsung dengan pihak dari Kementerian Sosial.

PENGHARGAAN (ACKNOWLEDGEMENT)

Dalam penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Agus Bandiyono, S.E., M.Si., M.Ak selaku pembimbing sekaligus dosen Program Studi Perpajakan Politeknik Keuangan Negara STAN serta Dhian Adhetya Safitra selaku pembimbing dan dosen Program Studi Manajemen Aset Publik Politeknik Keuangan Negara STAN. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Majelis Desa Adat Bali, dan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kabupaten Gianyar. Data primer dan sekunder didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang telah mendapatkan persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA (REFERENCES)

- Abizal, N., Maimun, & Yulindawati. (2022). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Kecamatan Tangan-tangan Kabupaten Aceh Barat Daya). *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*.
- Adnyana, I. B. (2020, April 24). Pariwisata Bali Rugi Rp138 T karena Corona. (C. Indonesia, Pewawancara)
- Akhmadi, H. (2017). Tinjauan Pelaksanaan Pembayaran Non Tunai pada Belanja Bantuan Sosial: Studi Kasus Program Keluarga Harapan. *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*.
- Amali, Y. A. (2020). Monitoring Dan Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Dalam Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Talango Kabupaten Sumenep. *Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya*.
- Ari, A. P. (2021, Januari 6). A.A. Putri Ari, Tunggu Daftar KPM. (B. Bali, Pewawancara)
- Atika Chandra, Yudhanto Satyagraha Adiputra, & Nadwi Putri. (2016). Implementasi Kebijakan Kementerian Sosial Dalam Program Keluarga Harapan Di Kota Tanjungpinang Tahun 2015. *Jurnal Umrah*.
- BPS. (2022, Januari 17). <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-2021-turun-menjadi-9-71-persen.html#:~:text=Jumlah%20penduduk%20miskin%20pada%20September,60%20persen%20pada%20September%202021>. Dikutip Desember 8, 2021, dari <https://www.bps.go.id>.
- Butar-butur, N. H. (2021). Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Beras Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Masa Pandemi Covid-10 Di Kecamatan Jambi Timur. *Universitas Jambi*.
- Chasanah, U., Novitasari, T., Nabila, A. S., & Wahyudi, K. E. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Gayungan Surabaya Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru. *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*.
- Carlsson-Szlezak, P., Reeves, M., & Swartz, P. (2020, March 3). What Coronavirus Could Mean For The Global Economy. <https://Hbr.Org/2020/03/What-Coronavirus-Could-Mean-for-the-Global-Economy>.
- Desa Peteluan Indah. (2021, Maret 16). <http://peteluanindah-lombokbarat.desa.id/agenda/read/pembagian-bantuan-langsung-tunai-blt>. Dikutip dari <http://peteluanindah-lombokbarat.desa.id>.
- Dharmakarja, I. G. (2017). Rekonstruksi Belanja Bantuan Soisla. *Substansi 1.2*.
- DPR. (2019). <https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/kamus/file/kamus-222.pdf>. Dikutip dari <https://berkas.dpr.go.id>.
- Fadhlurrahman, A. (2021, Maret 12). <https://theconversation.com/dua-alasan-mengapa-pemerintah-perlu-menambah-bantuan-sosial-tahun->

- 2021-bukan-malah-memotongnya-156313. Dikutip Desember 9, 2021, dari <https://theconversation.com/>.
- Kartiawati. (2017). Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pengentasan Kemiskinan ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada peserta kampung Bonglai Kec. Banjit Kab. Way Kanan). Universitas Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Kemendikbud. (2021). <https://itjen.kemdikbud.go.id/webnew/covid19/me-mahami-istilah-endemi-epidemi-dan-pandemi/>. Dikutip Desember 8, 2021, dari <https://itjen.kemdikbud.go.id>.
- Kemenkeu. (2020, Juni 17). <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/hingga-17-juni-2020-penerima-pkh-dan-diskon-listrik-telah-mencapai-100/>. Dikutip Desember 11, 2021, dari <https://www.kemenkeu.go.id>.
- Kemensos. (2019). <https://kemensos.go.id/program-keluarga-harapan-pkh>. Dikutip Desember 11, 2021, dari <https://kemensos.go.id>.
- Kemensos. (2020, Juli 19). <https://dtks.kemensos.go.id/peraturan-tentang-bansos>. Dikutip dari <https://dtks.kemensos.go.id>.
- Kementerian PUPR. (2006, September 21). <http://kotaku.pu.go.id:8081/wartaarsipdetil.asp?mid=1294&catid=2&>. Dikutip Desember 8, 2021, dari <http://kotaku.pu.go.id>.
- Kementerian Sosial. (2018). Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sosial Non Tunai Program Keluarga Harapan. Jakarta.
- Khothimah, K., & Hertati, D. (2021). Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai. *Jurnal Governasi*.
- Mediana, W., & As'ari, H. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*.
- Mikkelsen, B. (2011). Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya Pemberdayaan: Panduan Bagi Praktisi Lapangan. Indonesia: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- PKH Kemensos. (2019, Desember 10). https://pkh.kemensos.go.id/?pg=detail_berita&id=230. Dikutip dari <https://pkh.kemensos.go.id>.
- Pratomo, O. M., & Safitra, D. A. (2021). Pendekatan Tunai dan Nontunai Dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*.
- Pusat Kajian Anggaran DPR. (2021). Perkembangan Komposisi Belanja Pemerintah Pusat Berdasarkan Fungsi, Jenis, dan Organisasi Tahun 2018-2021. Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Rosana, F. C. (2021, April 8). <https://bisnis.tempo.co/read/1450415/sri-mulyani-4067-persen-pekerja-di-bali-mengalami-penurunan-pendapatan/full&view=ok>. Dikutip Desember 11, 2021, dari <https://bisnis.tempo.co>.
- Sari, R. W. (2021). Evaluasi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan Kepada Masyarakat Miskin Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Singosaren. *STIE Widya Wiwaha*.
- Wibawa, T. (2020, April 5). <https://www.abc.net.au/indonesian/2020-04-06/pariwisata-bali-melesu-karena-corona/12124850>. Dikutip Desember 11, 2021, dari <https://www.abc.net.au>.
- Winarta, I. W., Raka, A. A., & Sumada, I. M. (2020). Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar. *Jurnal Universitas Warmadewa*.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Keuangan Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. 5 April 2003. Jakarta
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Penanganan Fakir Miskin. 18 Agustus 2011. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156. Jakarta.
- Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017. Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156. 17 Juli 2017. Jakarta.
- Peraturan Menteri Sosial. Program Keluarga Harapan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 187. 29 Januari 2018. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012. Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 563. 1 Juni 2012. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2011. Klasifikasi Anggaran. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 397. 11 Juli 2011. Jakarta

